

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat penambangan batu kumpang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para penambang batu kumpang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sudah wajib mengeluarkan zakatnya, karena para penambang batu kumpang sudah memenuhi persyaratan sebagai Muzakki. Hal ini dapat dilihat dari para penambang batu kumpang yang Muslim, sudah dewasa, berakal merdeka, serta harta yang mereka miliki merupakan harta yang berkembang, milik sempurna, sudah mencapai nishab dan bebas dari hutang.
2. Penambangan batu kumpang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban diqiyaskan dengan Zakat barang tambang hal ini sesuai pendapat dari golongan Hambali karena barang batu kumpang merupakan salah satu hasil bumi tidak membedakan antara yang cair atau

yang padat, serta tidak membedakan antara besi dan timah maupu lainnya, asal barang tersebut berharga dan bernilai ekonomi tinggi maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan kadar zakat yang wajib dikeluarkan oleh para penambang batu kumpang menurut pendapat mayoritas ulama' adalah sebesar 2,5% seketika apabila sudah mencapai nishab 20 *mistqal* atau 20 dinar Emas dan 200 Dirham perak atau sekitar Rp. 43.000.000,-.

3. Dalam melaksanakan zakatnya para penambang batu kumpang masih kurang sesuai dengan aturan zakat dalam Islam. Hal ini disebabkan kesadaran dari para penambang batu kumpang masih minim, selain itu, dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap zakat yang masih kurang, dan juga para penambang batu kumpang juga masih tidak bisa membedakan antara zakat dan shodaqah, mereka beranggapan kalau zakat dan shodaqah maksudnya sama saja, sama-sama mengeluarkan harta untuk dikeluarkan kepada orang lain, sehingga dalam mengeluarkan zakat tidak begitu terstruktur dengan baik. Sehingga kebanyakan dari penambang batu kumpang dalam mengeluarkan zakatnya masih menggunakan cara-cara yang tradisional yaitu dengan cara memberikan kepada tokoh masyarakat, takmir masjid, dan tetangga terdekat. Kadar zakat yang mereka berikan pun masih

belum sesuai dengan aturan hukum Islam karena mereka hanya melakukan perhitungan berdasarkan atas pengetahuan mereka.

B. Saran

Setelah penulis selesai dengan penelitian skripsi tentang pelaksanaan zakat penambangan batu kumpang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk para tokoh masyarakat di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban sebaiknya lebih semaksimal mungkin dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat setempat tentang zakat penambangan batu kumpang yang sesuai dengan aturan syariat hukum Islam
2. Untuk para penambang batu kumpang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dalam mengeluarkan zakat dari hasil usaha pertambangan harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Agar harta yang mereka miliki bisa barokah dan bermanfaat bagi orang lain. Apabila belum tahu terhadap ketentuannya maka sebaiknya di diskusikan kepada ahlinya.

3. Untuk Masyarakat Desa Renge Kecamatan Rengel Kabupaten tuban hendaknya lebih meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan zakat dari harta yang diberikan Allah SWT. Karena pada dasarnya harta yang kita dapat terkandung hak-hak orang laian yang perlu untuk disalurkan.

C. Penutup

Alhamdulillah tiada ada ungkapan lain yang penulis bisa sampaikan kecuali puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat, karunia serta hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan penulisan skripsi ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih terdapat kekurangan dan kelamahan, baik menyangkut isi dan penulisan. Meskipun penulis sudah berusaha mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, segala kritik, saran, dan arahan dari para pembaca sangat penulis harapkan. Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya. Dan semoga selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Amiin..